



Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Cahyo Adhi Widodo

Mahasiswa Program Studi S1-
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Kampus
Tembalang

ABSTRACT

Urban Land use Plan of Semarang need to be studied further to see location of demographic Semarang City which make Semarang City developed become city that focusing on trade and service, and density of population of Semarang City which increasingly dense every year, in order to make Semarang City as center of international trade and service that is safe, convenient, productive, and sustainable. However, various strategic issues that developed are the high land conversion, the illegal construction of illegal buildings and the placement of development status that is not in accordance with the spatial layout of Semarang City Government, as happened in Genuk Subdistrict, the development of industrial number in Genuk resulted in the increasing of industrial activity that have impact on environmental quality, industrial pollution cases can also be attributed to a lack of knowledge of waste treatment. Therefore, this study aims to find out the implementation of Urban Planning and Regional Planning of Semarang city as well as the driving factors and inhibiting factors faced by Semarang City Government in implementing Urban Plans and Regional Plans of Semarang City. Analytical techniques to obtain data through interviews with informants, observation, and supporting documents. This research uses the theory of George Edwards III (1980) can be seen that the implementation of the policy is influenced by

four factors such as: communication, resources, position and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the Implementation of Spatial Planning and Regional Planning of Semarang city seen from "five right" it is said that in the policy accuracy has been running effectively and very well; Accuracy of the implementer, the implementer is ready to implement the policy; Target precision, is very suitable; But in environmental preciseness there are still constraints because there is poor communication between government and society; And in the accuracy of the process, the implementation of the spatial plan of the program implementers is ready. The recommendations are to increase the intensity of information dissemination to the community, and to expand the media used in the delivery of information so that all levels of society can find out the latest info, improve performance and expand their insights and resources by conducting comparative studies.

Keywords: *Implementation, Urban Planning, Communication, Human Resources*

1. PENDAHULUAN

Kota Semarang memiliki posisi geografi yang strategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta



yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah.

Data demografi tahun 2016 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Pedurungan yang mencapai 187,174 jiwa. Dengan kepadatan penduduk seperti tersebut maka membutuhkan ruang yang cukup untuk memberikan fasilitas dan pelayanan umum. Oleh karena itu perlu adanya rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di kemudian hari. Untuk itu diperlukan penataan wilayah dengan tujuan. Tujuan Penataan ruang adalah

mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang di Kabupaten atau Kota

Sejalan dengan undang-undang tersebut, kota semarang melakukan perencanaan Penataan Ruang Wilayah yang di sesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kota Semarang. Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk mengarahkan pembangunan secara strategis dalam pemanfaatan ruang, selain itu dengan disusunnya RTRW pembangunan antar wilayah lebih serasi, dan uga di jadikan pedoman dalam investasi oleh masyarakat, pemerintah lain maupun pihak swasta.



2. Metode Penelitian dan Teori

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dapat menjelaskan penelitian yang dilakukan tersebut secara lebih mendalam. Situs penelitian adalah dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini memiliki fokus kajian yang akan diteliti adalah Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Sedangkan yang menjadi lokus dari penelitian ini dengan sasaran utama wilayah BWK IV Kota Semarang, lebih tepatnya di daerah Genuk Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan sebagai narasumber adalah Dinas Tata Ruang, Anggota DPRD Kota Semarang, Koordinator BKM dan masyarakat.

2.1 Teori

Conyers dan Hill menyebutkan perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan yang menghasilkan

keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, tentang alternatif penggunaan sumberdaya yang memungkinkan dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Hariyono, 2010:5)

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai tertentu. (Hariyono, 2010:25)

Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan indikasi program dalam rencana tata ruang ke dalam program-program pembangunan, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Penataan ruang di tahun 2013 mencoba mengimplementasikan beberapa indikasi program tata ruang dalam RTRW Kota



Semarang Tahun 2011-2031. Beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kegiatan studi telah dilaksanakan dalam rangka menyusun acuan implementasi program RTRW, antara lain: Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Revitalisasi Kota Lama, Penyusunan Masterplan Sarana Prasarana Pemerintah Kota di Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen, Penyusunan Masterplan Simpanglima Kedua, Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, Pembuatan Peta Planning Kota Semarang, Peningkatan Pelayanan Informasi KRK, Labelisasi Bangunan Cagar Budaya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Rejomulyo dan Sekitarnya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

Rejomulyo dan Sekitarnya, Penyusunan Raperda RDTRK, Penyusunan Naskah Akademis Perda PSU, Proses Pengukuran dan Penandaan Keterangan Rencana Kota, Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat Usaha, Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO, Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan IMB, Pembuatan dan updating database IMB dan HO, Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan, Kerjasama pengelolaan kawasan dalam penataan ruang.

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan tata ruang itu sendiri merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang berkelanjutan adalah perencanaan,



pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan melarutkan aspek lingkungan dalam pertimbangannya.

Rencana tata ruang di perkotaan penting untuk diadakan, mengingat kegiatan manusia di perkotaan yang semakin meningkat yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, penurunan tanah, banjir, rob dan sebagainya. Berdasarkan undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 11 tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai pengatur, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

Terkait dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 maka Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengatur pola ruang yang ada di Kota Semarang. Di dalam peraturan tersebut untuk mewujudkan Kota Semarang

menjadi pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan, bahwa dengan adanya tata ruang di Kota Semarang sudah dapat memecahkan masalah yang ada di Kota Semarang. Karena fungsi dari tata ruang adalah sebagai pedoman untuk perencanaan tata ruang di Kota Semarang, dengan berhasilnya memecahkan masalah yang ada di Kota Semarang lebih tepatnya pada bagian tata ruang, tidak luput juga dari beberapa faktor yang ada. Berjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta menjadikan program perencanaan tata ruang yang ada dengan mudah berjalan dan tidak banyak terjadi penghambat. Dengan berjalannya komunikasi yang baik, mengharuskan sumber daya manusia untuk bisa atau mampu menguasai hal – hal yang penting untuk menjalankan program yang akan berjalan. Karena sumber daya



manusia itu menjadi yang sangat penting untuk keberhasilan dalam pemecahan masalah. Hasil dari pengamatan, wawancara dan teori bahwa lembaga – lembaga berwenang dalam mewujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang dimana para instansi untuk mewujudkan perda ini membutuhkan proses pembuatannya dengan mengacu pada Undang – Undang dan Keputusan Menteri. Sasaran program di lakukan di seluruh Kota Semarang. Dari hasil wawancara bahwa sasaran yang ada saat ini sudah sesuai dengan perda. Karena sasaran itu sendiri sudah di atur di perda. Dengan adanya BWK (bagian wilayah kota) sudah cukup mengatur sasaran – sasaran program. Jadi di setiap wilayah mempunyai zonanya sendiri, misalnya di daerah tembalang, daerah itu menjadi wilayah pendidikan dan daerah resapan. Contoh lain di daerah genuk dan semarang barat, daerah itu menjadi bagian wilayah yang berhubungan dengan industri. Jadi sasaran program yang ada sudah sangat

tepat dan berjalan dengan baik karena sesuai dengan perda.

4. Kesimpulan

Rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang merupakan salah satu bentuk program pemerintah Kota Semarang dalam memajukan Kota Semarang sesuai tujuan yang ada. Tujuan itu adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang dilihat dari lima tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan suatu pelaksanaan program, yaitu ketepatan kebijakan, di dalam ketepatan kebijakan ini sudah berjalan efektif dan sangat baik. Karena pemecahan masalah yang ada sudah di pecahkan dengan karakter – karakter permasalahan yang sesuai dengan karakternya. Dan dalam pembuatan kebijakan ini sudah sangat tepat dalam pembuatannya, dikarenakan dibuat oleh lembaga – lembaga terkait dan dengan



pacuan undang – undang yang terdahulu. Ketepatan pelaksana, para pelaksana program rencana tata ruang sudah di siapkan untuk menjalankan program ini. Kerena di Kota Semarang tata ruang sudah menjadi salah satu hal yang penting untuk kemajuan Kota Semarang. Dengan pentingnya tata ruang ini, Dinas Tata Ruang sendiri sekrang sudah berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan Dinas Perumahan. Dan keterlibatan masyarakat masih kurang baik, peran sertanya dalam rencana tata ruang masih dikurang di karenakan faktor – faktor yang ada salah satunya komunikasi yang kurang baik. Ketepatan target, dalam hal ini ketepatan target sudah sangat sesuai dikarenakan pencapaian tujuan dan sasaran sudah tepat dan berjalan dengan baik. Ketepatan lingkungan, bentuk interaksi yang terjadi masih sangat buruk antara pemerintah dan masyarakat. Karena terjadi putus hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi di

bawah, jadi dari kecamatan atau kelurahan kurang turun langsung kebawah untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan. Ketepatan proses, bahwa pelaksanaan rencana tata ruang wilayah para pelaksana program sudah siap dalam menjalankan rencana tata ruang di Kota Semarang. Pada dasarnya program ini di usulkan oleh dinas – dinas terakit dan di jalankan oleh Dinas Tata Ruang. Sehingga semua staf dan pegawai yang terlibat sudah memahami mengenai waktu pelaksanaannya, peraturan-peraturan, dan tugas pokok fungsinya.

Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Semarang ada empat faktor yaitu, Komunikasi, dalam rencana tata ruang di Kota Semarang faktor komunikasi menjadi salah satu kendala untuk kemajuan Kota Semarang. Karena bila di lihat dari lapangan, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat masih sangat buruk. Tetapi komunikasi



antara dinas – dinas terkait sudah berjalan dengan baik. Sumber Daya, sumber daya menjadi salah satu faktor untuk program ini. Di dalam program ini sumber daya manusia sudah cukup baik untuk menjalankan tugasnya karena para pelaksana sudah di siapkan untuk program ini. Tetapi dalam sumber daya juga ada salah satu faktor yang menghambat yaitu sumber daya finansial, di Kota Semarang terhalang dana anggaran APBD. Padahal anggaran itu menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu Kota. Disposisi, dalam implementasi kebijakan tata ruang di Kota Semarang, pelaksana harus mengerti terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Sikap mereka dalam menyikapi kebijakan tersebut juga harus dipahami oleh seorang pelaksana agar mereka berpedoman pada ketentuan yang ada. Jika mereka tidak bisa berpedoman kepada pedoman yang ada pasti ada sanksi yang menunggu berikutnya. Selain itu tanggung jawab pelaksana dalam mengimplementasikan

dari apa yang mereka pahami dalam kebijakan pun turut menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi. Struktur Birokrasi, dalam hal ini tugas dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi ini akan menjadikan proses implementasi menjadi lebih efektif atau berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan. di Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang. Dinas tata ruang sendiri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Hakim, Em. Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indiyahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik "Berbasis Dynamic Policy Analisis"*. Yogyakarta: Gava Media
- J. Moleong. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. PT. Remaja Rosdakary. Bandung
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor; Dalam Proses Kebijakan Publik*. GAVA MEDIA. Yogyakarta
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elek Media Komputin. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA. Bandung
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

REGULASI:

Peraturan Pemerintah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

INTERNET

<http://core.ac.uk/download/files/379/11716508.pdf> di Unduh Pada Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 20.01 WIB

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=121411&val=4924> di Unduh Pada Tanggal 15 Desember 2015 Pukul 11.56 WIB

<https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18> di Unduh Pada Tanggal 16 Desember 2016 pukul 14.32 WIB